V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi sebelumnya adalah pembajakan film melalui cakram optik berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal dipasar bebas, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi informasi kini pelanggaran terhadap hak cipta sinemtografi banyak terjadi melalui internet yang pada mulanya internet hanya digunakan sebagai media pertukaran informasi, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah karya cipta sinematografi melalui internet yaitu:
   a) Penyebaran konten film melalui website.
   b) Pengunduhan (*download*) film melalui internet tanpa izin.
   c) Mengunduh (*mendownload*) film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.
2. Perlindungan hak cipta kepada pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi melalui internet adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pencipta dan pemegang hak cipta film tersebut baik tuntutan secara perdata maupun pidana.

a) Tuntutan secara perdata ke Pengadilan Niaga yaitu berupa ganti rugi atas kerugian
b) Tuntutan secara pidana yaitu dengan tuntutan penjara atau denda sejumlah yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam perlindungan hak cipta sinematografi peran dari para penegak hukum sangatlah menentukan bagaimana perlindungan terhadap karya cipta sinematografi ditegakan, penegak hukum yang berperan dalam perlindungan hak cipta film melalui internet diantaranya adalah:

a) Direktorat Jendral Hak Cipta,
b) Kejaksaan,
c) PPNS (dalam bidang Hak Cipta khususnya),
d) Pengadilan,
e) Asosiasi film Indonesia, dan
f) Peran Kemkominfo dalam meretas pembajakan dan melumpuhkan situs website di internet yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi.

3. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan dan menegakan perlindungan terhadap hak cipta sinematografi adalah lemahnya penegakan hukum, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hak cipta, kurangnya kordinasi dari para penegak hukum di Indonesia, kurangnya tenaga dan keahlian teknis di lapangan baik PPNS ataupun penegak hukum lain serta kurangnya sarana pendukung operasional dikalangan penegak hukum.